

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tupoksi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akruah maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasn pengelolaan keuangan selama TA 2020 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relavan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran

sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).

- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA. 2020;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2020;

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3 Transfer (khusus SKPKD)
 - 5.1.4 Pembiayaan (khusus SKPKD)
 - 5.1.5. Pendapatan LO
 - 5.1.6. Beban LO
 - 5.1.7. Aset
 - 5.1.8. Kewajiban
 - 5.1.9. Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III-2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp144,24 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp116,98 triliun. Kondusifnya ekonomi makro ini sangat menunjang misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya. Sebagaimana bagian dari visi dan misi-misi tersebut merupakan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Ekonomi makro yang membaik berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan tambahan anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp43.879.403.822,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp62.477.814.560,00 penurunan anggaran belanja sebesar 70,23%, pada anggaran belanja dilakukan efisiensi sebesar Rp18.598.410.738,00 dari anggaran murninya sebesar Rp62.477.814.560,00 dengan alasan adanya Surat Edaran Gubernur No. 900/2397/0678-III/BPKAD tanggal 6 April 2020 tentang Relokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar 30% dari dana perjalanan dinas dan instruksi Gubernur pada tanggal 14 April 2020 untuk melakukan rasionalisasi belanja sebesar 50% yang ditujukan untuk penanganan bencana COVID-19. Pengurangan anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat, dengan pertimbangan tersebut pengurangan anggaran yang didapat dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan/ Berkurang	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.161.889.580,00	0,00	4.183.145.017,50
1.01	07.01	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	4.161.889.580,00	21.255.437,50	4.183.145.017,50
2	2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.969.991.200,00	0,00	2.740.508.657,00
2.01	08.01	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	4.404.155.200,00	(2.914.075.292,00)	1.490.079.908,00
2.02	08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.565.836.000,00	(315.407.251,00)	1.250.428.749,00
3	2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.212.775.000,00	0,00	1.327.775.000,00
3.01	09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.923.775.000,00	(837.000.000,00)	1.086.775.000,00
3.02	09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	289.000.000,00	(48.000.000,00)	241.000.000,00
		Sub total	12.344.655.780,00	(4.093.227.105,00)	8.251.428.674,50
4	2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1.574.934.300,00	0,00	911.306.492,50
4.01	10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	717.100.000,00	(456.250.000,00)	260.850.000,00
4.02	10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	857.834.300,00	(207.377.807,50)	650.456.492,50
		Sub total	1.574.934.300,00	(663.627.807,50)	911.306.492,50
5	2.11.15	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	5.554.608.000,00	0,00	4.052.304.000,00
5.01	15.08	Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UKM	596.610.000,00	(255.172.000,00)	314.438.000,00
6	2.11.16	Kegiatan Produksi Pembiayaan dan Pemasaran	1.828.130.000,00	(1.037.267.000,00)	790.863.000,00
6.01	16.09	Kegiatan Pengawasan Koperasi	606.868.000,00	(209.865.000,00)	397.003.000,00
7	2.11.18	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi	2.550.000.000,00	0,00	2.550.000.000,00
		Sub total	5.554.608.000,00	(1.502.304.000,00)	4.052.304.000,00



Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan/ Berkurang	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
12	3.07.32	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	4.419.650.000,00	0,00	2.290.825.000,00
12.01	32.02	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	1.880.000.000,00	(940.000.000,00)	940.000.000,00
12.02	32.03	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri	2.291.000.000,00	(1.168.175.000,00)	1.122.825.000,00
13	3.07.33	Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	248.650.000,00	(20.650.000,00)	228.000.000,00
		Sub total	4.419.650.000,00	(2.128.825.000,00)	2.290.825.000,00
8	3.06.15	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.974.140.000,00	0,00	987.070.000,00
8.01	15.01	Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	936.850.000,00	(511.585.500,00)	425.264.500,00
8.02	15.03	Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	428.915.000,00	(188.751.600,00)	240.163.400,00
8.03	15.08	Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	608.375.000,00	(286.732.900,00)	321.642.100,00
		Sub total	1.974.140.000,00	(987.070.000,00)	987.070.000,00
10	3.06.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	3.226.230.000,00	0,00	1.612.280.000,00
10.01	18.03	Kegiatan Perdagangan Dalam negeri	987.700.000,00	(492.850.000,00)	494.850.000,00
10.02	18.06	Kegiatan perdagangan Luar Negeri	1.089.500.000,00	(544.750.000,00)	544.750.000,00
11	3.06.32	Kegiatan Kerjasama Perdagangan	1.149.030.000,00	(576.350.000,00)	572.680.000,00
		Sub total	3.226.230.000,00	(1.613.950.000,00)	1.612.280.000,00
UPTD BPSMB					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.349.044.000,00	0,00	1.358.680.987,50
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.349.044.000,00	9.636.987,50	1.358.680.987,50
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	486.490.000,00	0,00	637.518.500,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	486.490.000,00	151.028.500,00	637.518.500,00
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	803.000.000,00	0,00	324.750.000,00



Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan/ Berkurang	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	427.000.000,00	(142.250.000,00)	284.750.000,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	376.000.000,00	(336.000.000,00)	40.000.000,00
		Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	7.410.160.000,00	0,00	989.407.500,00
		Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	1.549.760.000,00	(976.752.500,00)	573.007.500,00
		Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	547.900.000,00	(131.200.000,00)	416.400.000,00
		Pengadaan Peralatan Laboratorium (DAK)	5.312.500.000	(5.312.500.000,00)	0,00
		Sub total	10.048.694.000,00	(1.425.537.012,50)	3.310.356.987,50
UPTD Pelatihan Koperasi					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.531.174.480,00	0,00	1.430.090.667,50
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.531.174.480,00	(101.083.812,50)	1.430.090.667,50
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.441.600.000,00	0,00	861.200.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	183.600.000,00	(37.000.000,00)	146.600.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.258.000.000,00	(543.400.000,00)	714.600.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	562.200.000,00	0,00	319.560.000,00
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	415.200.000,00	(167.640.000,00)	274.560.000,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	147.000.000,00	(75.000.000,00)	72.000.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	1.506.196.000,00	0,00	733.950.000,00
		Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	567.696.000,00	(307.696.000,00)	260.000.000,00



Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan/ Berkurang	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
		Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi danUMKM	938.500.000,00	(464.550.000,00)	473.950.000,00
		Sub total	5.041.170.480,00	(1.696.369.812,50)	3.334.800.667,50
		Total Belanja Langsung	44.184.082.560,00	(19.423.410.738,00)	24.760.371.822,00
		Total Belanja Tidak Langsung	18.294.032.000,00	825.000.000,00	19.119.032.000,00
		Tota Belanja	62.477.814.560,00	(18.598.410.738,00)	43.879.403.822,00

Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp43.879.403.822,00 sebagaimana rician diatas, mengalami penurunan sebesar Rp6.545.336.894,00 atau sebesar 87,01% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu Rp50.424.740.716,00. Penurunan anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan bencana COVID 19 sebesar 30% dari dana perjalanan dinas serta 50% dari rasionalisasi belanja.

2.2.Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset nontunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar.

Sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp698.274.800,00 nilai ini sudah melampaui dari targetnya sebesar Rp651.075.000,00 atau sebesar 107,25%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp56.556.800,00 atau sebesar 8,1% dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar

Rp754.831.600. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp36.859.047.285,00 nilai ini hampir melampaui dari targetnya sebesar Rp43.879.403.822,00 atau sebesar 84,00%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp6.161.187.391,00 atau sebesar 16,71% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp43.020.234.676,00. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.183.145.017,50	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)	86%
07	01	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	4.183.145.017,50	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.740.508.657,00	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	5 Unit
08	01	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.490.079.908,00	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	130 Unit
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.250.428.749,00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan



Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	1.327.775.000,00	Presentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	50%
		Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.086.775.000,00	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	198 Keg
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	241.000.000,00	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	20 Orang
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah	911.306.492,50	Nilai Akuntabilitas	75%
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	260.850.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dok
		Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	650.456.492,50	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dok
		Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	4.052.304.000,00	Jumlah UKM Naik Kelas dan Jumlah Koperasi Berkualitas	200 UKM 100 Koperasi

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UKM	314.438.000,00	Jumlah KUKM yang Diberikan Pembinaan	300 KUKM
		Kegiatan Produksi Pembiayaan dan Pemasaran	790.863.000,00	Jumlah KUKM yang Diberikan Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran	500 KUKM
		Kegiatan Pengawasan Koperasi	397.003.000,00	Jumlah Koperasi yang Diawasi	100 Koperasi
		Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi	2.550.000.000,00	Jumlah KUKM yang Mendapatkan Pelatihan	800 KUKM
		Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	2.290.825.000,00	Pertumbuhan Industri Olahan	1 Industri
		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	940.000.000,00	Jumlah Perusahaan Industri	3 Perusahaan
		Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri	1.122.825.000,00	Jumlah Industri yang Difasilitasi Pengembangan	28 Industri
		Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	228.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi yang Tersedia	10000 Data
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	987.070.000,00	Indeks Keberdayaan Konsumen	29 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	425.264.500,00	Jumlah Konsumen yang Teredukasi	1000 Orang
		Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	240.163.400,00	Jumlah Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	100 Unit
		Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen	321.642.100,00	Jumlah Pengaduan Konsumen yang dapat Diselesaikan	26 Pengaduan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	1.612.280.000,00	Nilai Ekspor Produk Olahan Non Migas dan Batubara dan Nilai Kerjasama Perdagangan	104 Milyar 400 Juta
		Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri	494.850.000,00	Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang	3 Bulan
		Kegiatan Perdagangan Luar Negeri	544.750.000,00	Jumlah Eksportir yang Mendapatkan Fasilitas	30 Eksportir
		Kegiatan Kerjasama Perdagangan	572.680.000,00	Jumlah UKM yang Difasilitasi Kerjasama Perdagangan	10 UKM



Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
	UPTD BPSMB				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.358.680.987,50	Terlayani Administrasi Perkantoran	100 %
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.358.680.987,50	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	637.518.500,00	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	637.518.500,00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	324.750.000,00	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	5%
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	284.750.000,00	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	10 Kegiatan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	32 Orang



Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	989.407.500,00	Presentasi Peningkatan Jumlah Customer yang Dilayani	5%
		Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Mutu Barang	573.007.500,00	Peningkatan Kapasitas Laboratorium	18 Ruangan
		Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi	416.400.000,00	Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	1874 Sertifikat
	UPTD Pelatihan Koperasi				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.430.090.667,50	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100 %
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.430.090.667,50	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
		Program Peningkatan Saranan dan Prasaranan Aparatur	861.200.000,00	Terpenuhinya Saranan dan Prasarana Aparatur	100 %
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	146.600.000,00	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 Unit



Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	714.600.000,00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	319.560.000,00	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	100 %
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	274.560.000,00	Jumlah Kegiatan Rapat dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	20 Kegiatan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.000.000,00	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	5 Orang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	733.950.000,00	Jumlah Koperasi dan UMKM yang Dilatih	16 Pelatihan
		Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi dan UMKM	260.000.000,00	Jumlah Dokumen kajian dan Pengembangan Pelatihan Koperasi dan UMKM	1 Dokumen
		Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	473.950.000,00	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang Dilaksanakan	16 Pelatihan

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2020 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (07)**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp4.183.145.018,00 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp4.024.922.212,00 atau 96,22%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp5.917.661.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.734.516.482,00 atau 41,46%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (07.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.161.889.580,00 serta ada pengurangan dana sebesar Rp21.255.437,50 dan terealisasi sebesar Rp4.024.922.212,00 atau 96,71%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp5.917.661.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.734.516.482,00 atau 41,46%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.740.508.657,00 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.391.972.222,00 atau 87,28%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.011.298.500,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp348.536.435,00 atau 14,57%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.490.079.908,00 dan terealisasi sebesar Rp1.169.857.840,00 atau 78,51%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp837.800.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp652.279.908,00 atau 43,77%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun

target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana***

Pada Tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.250.428.749,00 dan terealisasi sebesar Rp1.222.114.382,00 atau 97,74%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.173.498.500,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp76.930.249,00 atau 6,15%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.327.775.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.207.951.430,00 atau 90,98%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.576.015.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp248.240.000,00 atau 18,70%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah***

Pada Tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.086.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.077.345.920,00 atau 99,13%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.229.915.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp143.140.000,00 atau 13,17%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp241.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.605.510,00 atau 54,19%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp346.100.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp105.100.000,00 atau 43,61%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp911.306.492,50 pada Program

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp894.498.198,00 atau 98,16%. Bila dibandingkan dengan sebesar Rp1.066.200.000,00 tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp154.893.508,00 atau 17,00%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran***

Pada Tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp260.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp258.593.800,00 atau 99,14%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp548.600.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp287.750.000,00 atau 110,31%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp650.456.493,00 dan terealisasi sebesar Rp635.904.398,00 atau 97,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp517.600.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp132.856.493,00 atau 20,43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp4.052.364.000,00 pada Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.592.606.555,00 atau 88,66%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat program ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UKM***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp314.438.000,00 dan terealisasi sebesar Rp308.486.920,00 atau 98,11%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Produksi Pembiayaan dan Pemasaran***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp790.863.000,00 dan terealisasi sebesar Rp723.863.000,00 atau 91,50%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pengawasan Koperasi***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp397.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp394.781.890,00 atau 99,44%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.165.730.900,00 atau 84,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.571.520.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.021.520.000,00 atau 40,06%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan dan Pengembangan Industri**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.290.825.000,00 pada Program Peningkatan dan Pengembangan Industri. Atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.215.092.165,00 atau 96,69%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat program ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Industri***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp940.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp915.453.250,00 atau 97,39%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.122.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.095.968.945,00 atau 97,61%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pengembangan Informasi Industri***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp228.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp203.669.970,00 atau 89,33%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp987.070.000,00 pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp950.864.500,00 atau 96,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.150.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.162.930.000,00 atau 117,82%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp425.264.500,00 dan terealisasi sebesar Rp416.450.600,00 atau 98,40%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp550.475.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp125.210.550,00 atau 29,44%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp240.163.400,00 dan terealisasi sebesar Rp219.222.550,00 atau 91,28%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp446.775.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp206.611.600,00 atau 86,03%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp321.642.100,00 dan terealisasi sebesar Rp313.191.350,00 atau 97,37%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.152.750.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp831.107.900,00 atau 258,40%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.612.280.000,00 pada Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.553.841.680,00 atau 96,38%, tetapi di Tahun 2019 tidak program ini sehingga tidak dapat diperbandingkan.. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp494.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp485.519.925,00 atau 98,11%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat di perbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Perdagangan Luar Negeri***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp544.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp528.960.000,00 atau 97,10%. tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat di perbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Kerjasama Perdagangan***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp572.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp539.361.755,00 atau 94,18%, tetapi di Tahun 2019 tidak terdapat sub kegiatan ini sehingga tidak dapat di perbandingkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

UPTD BPSMB :

• **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.358.680.988,00 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.280.582.172,00 atau 94,25%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.132.000.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp226.680.988,00 atau 16,68%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.358.680.988,00 dan terealisasi sebesar Rp1.280.582.172,00 atau 94,25%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.132.000.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp226.680.988,00 atau 16,68%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp637.518.500,00 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp575.007.419,00 atau 90,19%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp320.400.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp317.118.500,00 atau 49,74%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp637.518.500,00 dan terealisasi sebesar Rp575.007.419,00 atau 90,19%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp320.400.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp317.118.500,00 atau 49,74%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp324.750.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp305.815.628,00 atau 94,17%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp308.100.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp16.650.000,00 atau 5,13%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp284.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp268.826.021,00 atau 94,41%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp160.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp124.750.000,00 atau 43,81%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.989.607,00 atau 92,47%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp148.100.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp108.100.000,00 atau 270,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp989.407.500,00 pada Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp884.392.948,00 atau 89,39%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.924.400.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp934.992.500,00 atau 94,50%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp573.007.500,00 dan terealisasi sebesar Rp540.104.748,00 atau 94,26%. Bila dibandingkan dengan

tahun lalu sebesar Rp1.502.400.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp929.392.500,00 atau 162,20%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp416.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp344.288.200,00 atau 82,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp447.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp30.600.000,00 atau 7,35%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

UPTD PELATIHAN KOPERASI DAN UKM

• **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.430.090.668,00 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.343.326.400,00 atau 93,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.209.200.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp220.890.668,00 atau 15,45%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.430.090.668,00 dan terealisasi sebesar Rp1.343.326.400,00 atau 93,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.209.200.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp220.890.668,00 atau 15,45%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp861.200.000,00 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp777.555.019,00 atau 90,29%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp622.650.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp238.550.000,00 atau 27,70%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp146.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp142.000.000,00 atau 96,86%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp72.800.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp72.800.000,00 atau 50,34%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp714.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp635.555.019,00 atau 88,94%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp549.850.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp164.750.000,00 atau 23,05%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp319.560.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp303.641.397,00 atau 95,02%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp409.900.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp90.340.000,00 atau 28,27%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp247.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp232.122.197,00 atau 93,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp334.900.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp87.340.000,00 atau 35,28%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp72.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp71.519.208,00 atau 99,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp75.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.000.000,00 atau 4,17%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp733.950.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp698.566.230,00 atau 95,18%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp923.136.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp189.186.000,00 atau 25,78%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi dan UMKM**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp259.964.730,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp442.230.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp182.230.000,00 atau 70,09%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp473.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp438.601.500,00 atau 92,54%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp478.906.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.956.000,00 atau 1,05%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Dikarenakan adanya status keadaan tertentu Darurat Bencana Penyakit akibat Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tidak bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2. Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis. Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui

penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
- Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga

perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan

- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset nonlancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengukuran masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya;
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out);

- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tita dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang);
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang;
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya;
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar;
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi :
 - Menambah kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas
 - Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas di Bendahara FKTP
- Kas di Bendahara BOS

Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
 Goodwill
 Lisensi dan frenchise
 Hak Cipta
 Paten
 Aset Tidak Berwujud Lainnya
 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
 Aset Lain-lain
 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- **Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka

- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya
- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7. Ekuitas

- **Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- **Pengakuan**

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Lapran Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2020.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp651.075.000,00 terealisasi sebesar Rp698.274.800,00 atau sebesar 107,25%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 telah menargetkan 10 rincian obyek pendapatan, yaitu pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Transfer pemerintah pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan, Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	651.075.000,00	698.274.800,00	107,25	754.831.600,00	(0,07)
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	651.075.000,00	698.274.800,00	107,25	754.831.600,00	(0,07)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	651.075.000,00	698.274.800,00	107,25	754.831.600,00	(0,07)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	~

Pendapatan secara total melampaui tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian pendapatan yang melampaui target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut

5.1.1.2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 dari target sebesar Rp651.075.000,00 terealisasi sebesar Rp698.274.800,00 atau 107,25%, bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp754.831.600,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp56.556.800,00 atau 0,07%. Penyebab tercapai/ tidak tercapainya target serta kenaikan/ penurunan antara tahun 2020 dan tahun 2019 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kategori pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Usaha	651.075.000,00	698.274.800,00	107,25	755.591.600,00	(0,00)
- Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	53.500.000,00	(100,00)
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.075.000,00	17.800.000,00	34,85	41.780.000,00	(0,57)
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi	600.000.000,00	680.474.800,00	113,41	659.551.600,00	(0,03)

5.1.1.2.1. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari sembilan obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi sewa ruangan kepada masyarakat atas layanan berupa Ruang Showroom dan Ruang Kelas Pelatihan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target sebesar Rp51.075.000,00 terealisasi sebesar Rp17.800.000,00 atau 34,85%. Bila Pendapatan retribusi Pemakaian kekayaan Daerah tahun 2020 sebesar Rp17.800.000,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp41.780.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp23.980.000,00 atau sebesar 0,57%, hal ini disebabkan antara lain:

- Kondisi Cuaca Alam (Banjir) sehingga banyak yang membatalkan sewa gedung;
- Kondisi Darurat Bencana Penyakit akibat Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi kepada masyarakat atas layanan berupa Pengujian

dan Kalibrasi terhadap Perusahaan Pendapatan Retribusi berupa bukti pembayaran dari bank dari target sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp680.474.800,00 atau 113,41%, hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang melakukan Pengujian dan Kalibrasi terhadap peralatannya. Bila Pendapatan retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi tahun 2020 sebesar Rp680.474.800,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp659.551.600,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp20.923.200,00 atau sebesar 0,03%, hal ini dikarenakan bertambahnya perusahaan yang meminati Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi di Tahun 2020.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp43.879.403.822,00 terealisasi sebesar Rp36.859.047.285,80 atau sebesar 84,00%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 telah menargetkan tiga jenis belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Anggaran Belanja Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	43.879.403.822,00	36.859.047.285,80	84,00	43.020.234.676,00	(14,32)
<i>Belanja Operasi</i>	43.114.746.322,00	36.402.043.735,80	84,43	39.416.224.901,00	(7,65)
Belanja Pegawai	19.119.032.000,00	13.858.411.111,00	72,48	13.922.535.056,00	(0,46)
Belanja Barang dan Jasa	23.995.714.332,00	22.543.632.624,80	93,95	25.493.689.845,00	(11,57)
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Belanja Modal</i>	764.657.500,00	457.003.550,00	59,77	3.604.009.775,00	(87,32)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	764.657.500,00	457.003.550,00	99,77	3.583.416.615,00	(87,25)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,0	20.593.160,00	(100)
<u>Belanja Tidak Terduga</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai/ tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja. Dari target sebesar Rp43.114.746.322,00 terealisasi sebesar Rp36.402.043.735,80 atau 84,43%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Operasi</u>	43.114.746.322,00	36.402.043.735,80	84,43	39.416.224.901,00	(7,65)
Belanja Pegawai	19.119.032.000,00	13.858.411.111,00	72,48	13.922.535.056,00	(0,46)
Belanja Barang dan Jasa	23.995.714.332,00	22.543.632.624,80	93,95	25.493.689.845,00	(11,57)

▪ Belanja Pegawai

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp19.119.032.000,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp13.858.411.111,00 atau sebesar 72,48%.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	19.119.032.000,00	13.858.411.111,00	72,48	13.922.535.056,00	(0,46)
Belanja Gaji dan Tunjangan	9.581.507.000,00	6.828.680.611,00	71,26	7.037.780.056,00	(2,97)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.537.525.000,00	7.029.730.500,00	73,71	6.866.755.000,00	2,37
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp5.260.620.889,00 atau sebesar 27,51% dikarenakan pada proses penganggaran belanja pegawai di bulan Januari 2020 penganggaran mengacu kepada data jumlah pegawai di bulan Januari Tahun 2019 sehingga tidak memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun di Tahun 2020 selain itu jg kita mencadangkan anggaran untuk 7 orang pegawai yang akan di mutasi / promosi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp23.995.714.322,00 atau sebesar 93,94%.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	23.995.714.322,00	22.543.632.624,80	93,94	25.493.689.845,00	(11,57)
Belanja Bahan Pakai Habis	579.969.448,00	572.744.367,00	98,75	500.026.739,00	14,54
Belanja Bahan/Material	233.100.000,00	233.036.200,00	99,97	252.900.834,00	(7,85)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Jasa Kantor	8.786.022.921,50	8.198.380.133,80	93,31	4.531.595.799,00	80,92
Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	407.898.700,00	359.174.221,00	88,05	182.362.805,00	96,96
Belanja Cetak dan Penggandaan	347.350.672,50	315.163.467,00	90,73	365.786.462,00	(13,84)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	424.475.000,00	367.675.080,00	86,61	464.560.000,00	(20,86)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.800.000,00	39.352.900,00	77,46	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	15.750.000,00	78,75	26.550.000,00	(40,68)
Belanja Makanan dan Minuman	1.191.732.500,00	1.052.374.400,00	88,30	1.471.733.543,00	(28,49)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	76.230.000,00	76.230.000,00	100,00	185.202.000,00	(58,84)
Belanja Pakaian khusus dan Hari - hari Tertentu	175.750.080,00	175.750.080,00	100,00	157.149.675,00	11,84
Belanja Perjalanan Dinas	7.116.660.000,00	6.962.798.776,00	97,83	7.823.232.607,00	(11,00)
Belanja Pemeliharaan	294.375.000,00	292.253.000,00	99,27	17.820.000,00	1540,03
Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	(100,00)
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	115.390.000,00	(89,38)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	322.000.000,00	150.000.000,00	46,58	196.500.000,00	(23,66)
Belanja Honorarium PNS	2.587.400.000,00	2.509.400.000,00	96,98	2.760.900.000,00	(9,11)
Belanja Honorarium non PNS	632.900.000,00	630.500.000,00	99,62	887.600.000,00	(28,97)
Belanja Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	(100,00)
Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	36.820.000,00	(56,55)
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	720.800.000,00	564.800.000,00	78,35	698.300.000,00	(19,12)

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp1.452.081.697,20 atau sebesar 6,05% disebabkan karena adanya perbedaan nilai pada anggaran dengan nilai pada saat realisasi pembelian.

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp764.657.500,00,00 untuk

menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp457.003.550,00 atau sebesar 59,77%.

Tabel 9. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	764.657.500,00	457.003.550,00	59,77	3.604.009.775,00	(87,32)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	764.657.500,00	457.003.550,00	59,77	3.583.416.615,00	(87,25)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.593.160,00	(100,00)
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja modal sebesar Rp457.003.550,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Pengadaan Alat Lab Kalibrasi;
- Pengadaan Alat Komputer, Jaringan, Alat Keamanan, dan;
- Alat kantor lainnya

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp307.653.950,00 atau sebesar 40,23% Karena adanya ketidakanggupan pemenang lelang dalam memenuhi anggaran yang di tetapkan dan ada beberapa belanja modal yang nilainya tidak sesuai dengan yang di anggarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp697.514.800,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2019 sebesar Rp755.591.600,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp58.076.800,00 atau sebesar 7,69%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	697.514.800,00	755.591.600,00	(7,69)
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</u>	697.514.800,00	755.591.600,00	(7,69)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	697.514.800,00	755.591.600,00	(7,69)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</u>	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
<u>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</u>	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00

5.1.3.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp697.514.800,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp755.591.600,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp58.076.800,00 Atau 7,69%. Rincian pendapatan pajak daerah - LO tahun 2020 komparasian dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	0,00	53.500.000,00	(100,00)
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	17.400.000,00	41.780.000,00	(58,35)
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO	680.114.800,00	659.551.600,00	3,12

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp17.400.000,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp41.780.000,00

maka terjadi penurunan sebesar Rp24.380.000,00 atau sebesar 58,35%, hal ini disebabkan antara lain:

- Kondisi cuaca alam (Banjir) sehingga banyak yang membatalkan sewa gedung;
- Kondisi Darurat Bencana Penyakit akibat Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO

- Pendapatan Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO tahun 2020 sebesar Rp680.114.800,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp659.551.600,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp20.563.200,00 atau sebesar 3,12%. Hal ini dikarenakan bertambahnya perusahaan yang meminati Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi di Tahun 2020.

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2020 sebesar Rp39.446.765.,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp34.896.398.842,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp4.570.366.184,00 Atau 13,09%. Rincian pendapatan Beban LO tahun 2019 komparasian dengan tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Beban LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	36.442.867.244,80	44.370.586.001,00	(17,87)
Beban Operasional	36.442.867.244,80	44.370.586.001,00	(17,87)
- Beban Pegawai	13.858.411.111,00	13.922.535.056,00	(0,46)
- Beban Persediaan	2.466.559.264,00	3.819.967.307,00	(35,43)
- Beban Jasa	12.476.487.217,80	12.161.566.610,00	2,59
- Beban Pemeliharaan	651.427.221,00	285.670.343,00	128,03
- Beban Perjalanan Dinas	6.962.798.776,00	9.241.026.291,00	(24,65)
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.183.655,00	4.939.820.394,00	(99,45)

5.1.4.1. Beban Operasional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 menanggung beban operasi sebesar Rp36.442.867.244,80. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp44.370.586.001,00. Maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp7.927.718.757,00 Atau 17,87%. Rincian Beban Operasi tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp13.585.411.111,00 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp13.922.535.056,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp64.123.945,00 atau sebesar 0,46%, hal ini dikarenakan pada proses penganggaran belanja pegawai di bulan Januari 2020 penganggaran mengacu kepada data jumlah pegawai di bulan Januari Tahun 2019 sehingga tidak memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun di Tahun 2020.

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp2.466.559.264,00,00 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.819.967.307,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.353.408.043,00 atau sebesar 35,43%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan beban pada persediaan pada tahun 2020.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Beban jasa tahun 2020 sebesar Rp12.476.487.217,80 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp12.161.602.089,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp314.920.607,80 atau sebesar 2,59%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan beban jasa pada tahun 2020.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Beban pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp651.427.221,00 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar

Rp285.670.343,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp365.756.878,00 atau sebesar 128,03%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan beban pada pemeliharaan di tahun 2020.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2020 sebesar Rp6.962.798.776,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp9.241.026.291,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.278.227.515,00 atau sebesar 24,65%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan anggaran pada perjalanan dinas di tahun 2020.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban penyusutan belum bisa disajikan karena masih melakukan proses perhitungan beban penyusutan pada akhir tahun dan Beban Amortisasi (ATB) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tidak disajikan karena tidak ada pembelian aset tidak berwujud.

5.1.5. Aset

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp142.885.609.779,00 pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp142.404.714.523,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp450.895.256,00 atau 0,32%. Rincian pendapatan aset tahun 2020 beserta komparasian dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Aset Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	142.855.609.779,00	142.404.714.523,00	0,32
Aset Lancar	35.157.111,00	14.081.750,00	149,66
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	311.000,00	(100,00)
- Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
- Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Pendapatan	0,00	760.000,00	(100,00)
- Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00
- Persediaan	35.157.111,00	13.010.750,00	170,22
- Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00
Aset Nonlancar	142.820.452.668,00	142.390.632.773,00	0,30
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap	140.749.540.385,00	140.292.536.835,00	0,33
- Aset Lainnya	2.070.912.283,00	2.098.095.938,00	(1,30)

5.1.5.1.Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp35.157.111,00 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp14.081.750,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp21.075.361,00 Atau 149,66%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Akhir Tahun 2020 tidak terdapat uang di Kas Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di Bendahara Penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2020, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 900/6311/1991-IV/BPKAD tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 Dan Awal Tahun Anggaran 2021 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 23 Desember 2020.

5.1.5.1.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu yaitu sebesar Rp760.000,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp760.000,00. Hal ini dikarenakan semua pembayaran biaya jasa kalibrasi sudah sesuai dengan bukti tagihan dan pembayarannya.

5.1.5.1.4. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.157.111,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp13.010.750,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp22.146.361,00 atau 170,22%. Hal ini dikarenakan bertambahnya pembelian pada barang habis pakai, bahan cetak, dan suku cadang sarana mobilitas di tahun 2020.

5.1.5.2. Aset Nonlancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset nonlancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset nonlancar sebesar Rp149.573.017.325,00 pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan aset nonlancar tahun 2018 yaitu sebesar Rp146.113.282.490,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp3.459.734.835,00 Atau 2,36%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset nonlancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp140.749.540.385,00 bila dibandingkan dengan aset tetap tahun 2019 yaitu sebesar Rp140.292.536.835,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp457.003.550,00 Atau 0,33%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 14. Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	=(5-2)/2
Aset Tetap	140.292.536.835,00	457.003.550,00	0,00	140.749.540.385,00	0,33
Tanah	31.027.334.000,00	0,00	0,00	31.027.344.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	40.286.059.036,00	457.003.550,00	0,00	40.743.062.586,00	1,13
Gedung dan Bangunan	115.105.668.345,00	0,00	0,00	115.105.668.345,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.167.984.250,00	0,00	0,00	1.167.984.250,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	260.455.245,00	0,00	0,00	260.455.245,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.251.158.400,00	0,00	0,00	2.251.158.400,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(49.806.132.441,00)	0,00	0,00	(49.806.132.441,00)	0,00

5.1.5.2.1.1. Peralatan dan Mesin

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp40.743.062.586,00 di tahun 2020. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun 2019 yaitu sebesar Rp40.286.059.036,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp457.003.550,00 Atau 1,13%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan :

Belanja Modal : Rp457.003.550,00
 Hibah : Rp0,00
 Reklasifikasi dari belanja modal : Rp0,00
 Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

Rusak Berat	: Rp0,00
Dihapuskan	: Rp0,00
Reklasifikasi dari	: Rp113.796.250,00
Nilai dibawah Kapitalisasi	: Rp5.940.000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

5.1.5.2.1.2. Akumulasi Penyusutan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2019 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena masih dalam proses perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.1.3. Aset Tetap Lainnya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya di tahun 2020 sebesar Rp260.455.245,00 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun 2019 yaitu sebesar RpRp260.455.245,00. Maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp0,00
- Hibah	: Rp0,00
- Reklasifikasi dari	: Rp0,00
- Revaluasi	: Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat	: Rp0,00
- Dihapuskan	: Rp0,00
- Reklasifikasi dari	: Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi:	Rp0,00

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp2.070.912.283,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.098.095.938,00. Maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp21.183.655,00 Atau 1,29%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar Rp75.972.000,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp103.155.655,00. Maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp21.183.655,00 Atau 1,29%. Penurunan ini disebabkan karena adanya akumulasi dari amortisasi aset tidak berwujud di Tahun 2019 dan Tahun 2020.

5.1.5.2.2.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat

Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp762.915.500,00 Bila dibandingkan dengan Aset Rusak Berat tahun lalu yaitu sebesar Rp658.037.500,00 Maka dapat diketahui terdapat penambahan nilai pada Aset Rusak Berat disebabkan karena barang yang sudah tidak bisa di gunakan atau rusak tersebut belum bisa dimusnahkan dengan kendala kondisi barang yang sudah tidak memiliki no registrasi barang(sulit dalam melakukan pendataan).

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp48.769.582,00 per 31 Desember 2020. Pada akhir tahun 2020 terdapat kewajiban sebesar Rp48.769.582,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun 2019 yaitu sebesar Rp47.015.335,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.754.247,00 atau 3,73%.

Penjelasan atas kenaikan/ penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.769.582,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun 2019 yaitu sebesar Rp47.015.335,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.754.247,00 atau 3,73%.

5.1.6.2. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2020 terdapat Utang beban sebesar Rp48.769.582,00. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp47.015.335,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.754.247,00 atau 3,73%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pemakaian di tahun 2020 perihal tersebut :

Tabel 15. Rekapitulasi perbandingan Utang Beban tahun 2020 dan 2019.

No	Uraian	Tahun		% Naik/ Turun
		2020	2019	
1	Listrik	36.712.046,00	36.932.616,00	(0,60)
2	Air	6.915.992,00	4.494.502,00	53,88
3	Telepon	5.141.544,00	6.713.360,00	(23,41)

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.771.683.086,00. Nilai ini secara matematikatis merupakan selih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2020 terdapat ekuitas sebesar Rp142.771.683.086,00. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp142.357.699.188,00. Maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp413.983.898,00 atau 0,29%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 55 Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis Kabupaten/Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD/B tersebut beralamat sebagai berikut:

➤ **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**


UPTD dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang beralamat di Jl M. T. Haryono No. 45 Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih Kota Samarinda

➤ **UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM**

UPTD dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi beralamat di Jl DI Panjaitan No. 25 Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut

Struktur Organisasi Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,

hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.**

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
-

➤ **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.**

Tugas yang mejadi tanggungjawab UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknsi operasional pelaksanan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan,
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **UPTD Pelatihan Koperasi .**

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan Koperasi.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.* Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan

indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 16. Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2020

Jabatan	Pendidikan					
	S2	S1	D III	SMA	SMP	SD
Kepala Dinas	1					
Kepala Bidang	3	4				
Kepala Sub Bidang	3	16		1	1	
Staf	4	18	10	28	0	1
Jumlah	11	38	10	29	1	1

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.


Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 31 Desember 2020

**Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Kalimantan Timur,**


H. M. Yadi Robyān Noor, SE. M. TP
Pembina Utama
NIP. 19620721 198811 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2019
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2019 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2019
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2019 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2019
Lampiran VIII	Lampiran XI Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IX	Lampiran XI Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran X	Rekap Pendapatan-LO tahun 2019 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2019 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2019 dengan Validasi Bank
Lampiran XII	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Lampiran XVII Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)

Lampiran XV	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2019 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2019 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2019 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XIX	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2019 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XX	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2019 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXI	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)

